

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mencapai derajat Sarjana S2
Program Studi Magister Kenotariatan



Diajukan oleh

**MARIEYAM, S.H
B4B 005176**

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

**Disusun Oleh :
MARIEYAM S.H
B4B005176**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal: 18 Juni 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Telah Disetujui
Pembimbing**

Pror Abdullah Kelib, S.H

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Megister Kenotariatan**

H. Mulyadi, S.H, M.S

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Juni 2007

MARIEYAM, SH

“(Al Qur ‘an)ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran”

(QS Ibrahim :52)

**Tesis ini kupersembahkan untuk
Kebanggaan Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Dr M Masjhoer MS DSFK dan Aminah Alatas

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayahnya Penulis dapat Menyelesaikan Tesis dengan judul **PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang) guna memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika yang terkait dengan Tesis ini. Akhirnya atas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada Penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof Dr dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S, selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Tim penguji tesis penulis
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Almarhun Bapak Zubaidi, S.H.,MS selaku dosen Wali Penulis, dengan pesan Beliau, kepada saya, agar cepat menyelesaikan perkuliahan di Program Magister Kenotariatan dan mencapai ciata-cita yang saya inginkan.

6. Profesor Abdullah Kelib, S.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Sonhaji, SH, Mhum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis
8. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H.,M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat dan Pengadilan Agama Semarang yang memberikan ijin penelitian.
11. Orang tua penulis yang turut mendukung penulis dalam menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. ini. Untuk Abi, semoga bahagia dan senang karena akhirnya cita-cita abi tersampai juga untuk mempunyai anak seorang Notaris
12. Sahabat SMU ku yang masih tetap setia pada ku, ernita, ida, alex, dan indry, terimakasih banyak buat masukan yang kalian berikan
13. Sahabat Strata I yang tak pernah kulupakan, karena jasa-jasa yang telah kau berikan pada ku, eny, may, eka, dan ono
13. Sahabat yang banyak memberikan dorongan kepada saya, selama menempuh perkuliahan di Magister kenotariatan **Indiriya Adisandiya SH, MKn, Silvia Iranie,**

SH, MKn, Miftahul Jannah, SH, MKn, Suwartini SH, MKn, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

14. Seseorang yang selalu mendukung langkah-langkah ku dimanapun kau berada, terimakasih atas semuanya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	x
ABSTRACK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Segi Pandang Perkawinan.....	29
i. Dari Segi Hukum.....	29
ii. Dari Segi Sosial.....	32
iii. Dari Segi Agama.....	32

	C. Tujuan Perkawinan	33
	D. Syarat- syarat Perkawinan	39
BAB	III METODE PENELITIAN.....	57
	A. Metode Pendekatan.....	58
	B. Spesifikasi Penelitian.....	58
	C. Populasi dan Sample.....	59
	D. Metode Pengumpulan Data.....	60
	E. Lokasi Penelitian.....	60
	F. Metoda Analisis Data.....	61
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	62
	B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat dan akibatnya.....	88
BAB	V PENUTUP.....	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pada hakekatnya tujuan pokok diturunkannya Agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan, yang salah satu dari penjabaran tersebut adalah untuk memelihara keturunan (nash). Karena dengan perkawinan diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan gejolak nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat memelihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT memberikan peringatan keras untuk manusia agar menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan diri kepada perbuatan yang *merusak* sedini mungkin, disamping itu juga karena banyak beredarnya hiburan dimedia elektronik yang mempunyai dampak sangat hebat bagi pertumbuhan moralitas bangsa, khusus nya para remaja. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengupasnya dalam suatu bentuk penulisan tesis. Adapun pokok permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimanakah pelaksanaan perkawinan usia dini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini serta dampak yang terjadi dikemudian harinya. Dengan penulisan ini penulis mengambil metode yuridis empiris, sebab dengan metode inilah penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan melalui riset di Pengadilan Agama juga Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan hasil penelitian ini menyangkut bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan usia dini itu sendiri, yang diawali oleh permohonan dari orang tua calon mempelai yang anaknya masih berada dibawah umur tersebut, permohonann dispensasi nikah itu sendiri memakan waktu kurang lebih dari 30 (tiga puluh) hari lamanya karena harus melalui beberapa sidang yang menghadirkan orang tua para calon mempelai, calon mempelai itu sendiri, dan saksi-saksi. Dispensasi Nikah ini berguna untuk melengkapi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dengan adanya dispensasi nikah ini maka seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini ini banyak faktornya antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak perkawinan usia dini, faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan, dan juga faktor-faktor lainnya

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perkawinan Usia Dini, Dispensasi

ABSTRACT

Essentially, the main purpose of Islam religion advent was for providing *kemaslahatan* (benefits) and rejecting *kemudharatan* (loss), which one of those explanations was for maintaining the *nash* (offspring) through marriage gate. Because through marriage wishes may void our-self from wickedness and uncontrolled desire fire, thus it may protect our-self from *zina* (any sexual intercourse act outside of marriage). Allah SWT gift hardly warning for human being to preserve himself or herself to undone anything which may drops him or her on depraved actions earlier, beside that, the distribution of electronic entertainment media has extremely impacts upon nation morality, especially for adolescents.

Those things had made author got intend to analyze in form of thesis writing. Meanwhile, the main problem that is taken: how the implementation of underage-marriage since the Law Number 1 of 1974 about Marriage be in valid, and any factors which is able to influence the underage-marriage, and its impacts in future.

Through this writing, author took judicial empiric for attaining any information needed by research in Religion Court and Religion Administration Office (KUA). Results of this study are related with the implementation process of the underage-marriage per se. Initially, under request from parent of the underage person whom will be married, the dispensation request itself requires time for about 30 (thirty) days for it should passed several courts which is presenting the parents of bride and bridegroom aspirants, the bride and bridegroom aspirant themselves, and witnesses. This Marriage Dispensation has benefit to complete all terms and conditions for conducting the marriage. Through this dispensation, thus, somebody, less than 16 years old for female and 19 years old for male, will permitted to get married. Result of study about factors which influence the occurrence of the underage-marriage are many, for instance, less people awareness about any impacts of the underage-marriage, sense of proudly, and tighten the family bounds, and any other.

Keywords: Implementation, Marriage, Underage

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama yang sempurna didalamnya menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, dan juga masyarakat. Kehidupan berkeluarga antara seorang laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan fitrah naluri yang merupakan anugrah dari Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah dimuka bumi ini supaya memakmurkannya. Agar semua berjalan dengan baik, maka Allah SWT menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai spesies manusia.

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT, yang terbaik dan termulia dengan segala bentuknya. Seluruh tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa diharapkan manusia akan mampu mengemban amanat Allah SWT¹. Demikianlah sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbaik dijelaskan dalam firmanNya, surat At- Tin ayat 1-4

¹ Muhammad immaduddin Abdurrahim, Islam Sistem Nilai Terpadu, Yayasan Pembina Sari Insan, cet II, Jakrata :1999, hal 156

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ﴿١﴾ وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya : Demi buah Tin dan demi buah Zaitun, demi bukit Sinai, negeri makkah yang aman, sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk (QS At-Tin 1-4)²

Adapun insting yang dapat menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya sebagai makhluk hidup individu, juga sebagai spesies manusia adalah insting untuk mencari makan, untuk dapat bertahan hidup, dan untuk berhubungan seksual. Insting untuk berhubungan seksual ini berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia dan ini merupakan insting yang sangat kuat yang tertanam di dalam diri manusia, yang menuntut secara keras memainkan perannya, juga sekaligus menentramkan gejolaknya. Naluri seksual merupakan rahmat yang berkembang sejalan dengan perkembangan fisik seseorang, dimana penyalurannyapun harus dijalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini mengingatkan bahwa penciptaan manusia itu sendiri tidak lain adalah agar manusia itu menghambakan diri³. Penciptaan manusia sebagai wujud penghambaan diri dengan beribadah kepada Allah SWT dengan aturan-aturan yang ditetapkan melalui para Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan firmanNya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang lurus dan benar. Di antara jalan yang

² Departemen Agama Republik Indonesia, **Al- Quran**, hal 114

³ Dedi Junaidi, **Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah**, cet 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hal 1076

ditentukan Allah SWT melalui syariat ini ialah hukum perkawinan yang merupakan aturan penyaluran seksual yang terhormat dan memiliki tujuan mulia. Tentang penciptaan manusia perkembangbiakan spesies manusia ini dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia bertakwa kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya. Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak

Pada hakekatnya tujuan pokok diturunkannya Agama Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan, yang salah satu dari penjabaran tersebut adalah untuk memelihara keturunan (nash)⁴. Dengan perkawinan diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan

⁴ Ada 5 Kemaslahatan utaman yang menjadi tujuan disyariatkan agama Islam yakni menjadi Agama (Din), menjamin akal (akl), jiwa (nafs), menjamin keturunan (nash), menjamin harta (maal). Lihab Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usnul Figh, Dar Al- Fikr, Bairut, 1978, hal 200-102

gejolak nafsu yang tak terkendali, sehingga dapat memelihara diri dari perbuatan zina. Allah SWT memberikan peringatan keras untuk manusia agar menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan diri kepada perbuatan yang merusak⁵. Demikian seperti dijelaskan dalam Surat At Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَأَتْكُمُ غِلَظًا شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai-hai orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka (QS At Tahrim ayat 6)

Selanjutnya Rasulullah SAW juga menegaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Matafag Alaih :

Artinya Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu (punya bekal dan biaya) hendaklah kawin, sebab kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan jikalau belum mampu hendaklah berpuasa karena berpuasa akan menjadi prosaic baginya ⁶ (HR Bukhari Muslim)

Dari hadist inilah, kemudian para ulama sepakat bahwa nikah wajib, setiap muslim, jika mampu dan apabila ia takut dan khawatir akan mengakibatkan

⁵ Direktorat Jenderal masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, **Mambina Keluarga Sakinah**, Jakarta, 2003, hal 21

⁶ Ibid, hal 11

berbuat dosa⁷. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadist nya “ Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan juga separuhnya yang tersisa “ Selanjutnya Imam Ja’ Far bin Muhammad AsSidiq berkata “ Sholat dua rakaat yang dikerjakan orang yang telah menikah lebih baik dibandingkan 70 rakaat yang dikerjakan orang yang belum menikah”

Semakna dengan firman Allah SWT tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju pembentukan suatu keluarga, hal tersebut merupakan satuan terkecil dalam sistem sosial umat Islam dimana bukan hanya sebagai tempat memperoleh ketentraman, cinta, kasih sayang, akan tetapi juga sebagai perjanjian sakral yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Didalam struktur sosial keluarga inilah merupakan kunci utama bagi pembentukan masyarakat. Secara teoritis penulis berasumsi bahwa jika unit terkecil ini telah mencapai bentuk yang ideal, maka kumpulan unit-unit itu akan menemukan bentuk ideal pula. Namun pada kenyataannya masih banyak keluarga (perkawinan) yang berantakan dan belum memperlihatkan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan pada ajaran agama, sehingga fungsi keluarga disini belum dapat terwujud. Oleh

⁷ Yusuf Al Qardhawi, **Al Halal Wal Haram Fit Islam**, Alih Bahasa halal Haram Dalam \ Islam, Penerjemah: Wahid Ahmadi dkk, intermedia, Solo, 2003, hal 247

karena itulah perkawinan harus dipandang sebagai tonggak sebuah keluarga yang memiliki nilai sakral yang syarat dengan religiusitas yang tinggi, juga tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena di dalam akad perkawinan tersebut mengandung perjanjian yang suci dan agung yang merupakan modal dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang mendapatkan ridha dari Allah SWT serta bermanfaat bagi lingkungan. Adapun proses perkawinan yang dilakukan ketika calon mempelai masih berusia dini, kurang dari 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita adalah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal inilah yang ingin penulis kaji dalam suatu tulisan hukum yang berjudul “PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. Dengan tulisan hukum ini, penulis mencoba menelusuri dan meneliti pelaksanaan perkawinan usia dini dan factor-faktor yang menjadi penyebabnya

B. PERUMUSAN MASALAH

Perkawinan yang dilangsungkan dalam Usia yang Dini, akan menimbulkan beberapa persoalan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.

Untuk itu berkaitan dengan konteks penulisan Tesis ini, penulis menemukan persoalan dan permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan??
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam masyarakat

D MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya system pengadilannya agar dapat merumuskan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih

baik, khususnya yang mengatur tentang dispensi perkawinan Usia Dini, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku

2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya pengembangan ilmu hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.⁸

Berhubungan dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sardjono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 74-75

sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.⁹ Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan bathin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami isteri) maupun bagi orang lain (masyarakat). Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin itu dalam tahap permulaan, diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan bathin dibentuk oleh suami isteri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh Subekti.¹⁰ Bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian maka perkawinan bukan untuk

⁹ Subekti, , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta, 1992, Hal 23

¹⁰ Ibid

sementara tetapi berlangsung untuk selama-lamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami isteri.

Persatuan suami isteri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat karena anggota keluarganya terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Keluarga sebagai kelompok sosial, anggotanya harus berhubungan dengan dengan anggota kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota kelompok sosial dalam masyarakat maka hukum sangat dibutuhkan terutama untuk menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang selaku anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.¹¹

Keluarga yang terbentuk oleh suatu perkawinan sebagai kelompok sosial yang terbentuk akibat adanya ikatan suami isteri dalam membentuk keluarga, anggotanya terdiri dari suami isteri dan anak-anak diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan watak dan kepribadian dari masing-masing anggotanya. Hal itu disebabkan karena rumah tangga sebagai kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat merupakan tempat pembinaan yang utama terhadap anggotanya untuk berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu suami isteri perlu membina, saling pengertian dan saling membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik material maupun spiritual dalam waktu yang tidak terbatas.

¹¹ Sudikno Mertokusuma,. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991 Hal 38.

Bahwa dalam perkawinan diharapkan tercipta kebahagiaan dan ketentraman baik jasmani maupun rohani sehingga perkawinan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Hal itu ditegaskan lebih rinci dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Dengan demikian maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting pula.

Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Pembentukan keluarga yang bahagia dalam perkawinan itu diharapkan dapat berlangsung terus menerus (kekal) dimana kebahagiaan itu harus dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga baik itu suami, isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Kebahagiaan itu dapat tercipta jika kebutuhan lahir dan bathin dalam keluarga (rumah tangga) dapat terpenuhi. Dengan

¹² Sudarsono, *Loc Cit* :Hal 9

demikian unsur kerohanian atau keagamaan sangat menentukan dalam pembinaan keluarga untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang dapat merusak kelangsungan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Dalam perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Undang-Undang perkawinan mengandung asas monogami.
- d. Undang-Undang perkawinan ini mengandung prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwanya untuk melangsungkan perkawinan.
- e. Undang-Undang ini mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Pada dasarnya hukum agama memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan suci karena perkawinan itu adalah persetujuan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan. Perkawinan dihubungkan dengan masalah keagamaan, oleh karena itu dikatakan bahwa: "Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.¹³ Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman

¹³ Hilman Hadfikusuma, *Loc Cit*: Hal 10

dan taqwanya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang) Itulah disebabkan sehingga setiap agama pada dasarnya tidak dapat memberikan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Perkawinan yang terjadi sebagai ikatan lahir (jasmani) dan bathin (rohani) dapat diartikan sebagai suatu ikatan untk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian maka setiap keluarga (rumah tangga) hendaknya membina rumah tangganya dengan penuh kedamaian, yang dilandasi dengan doa serta harapan campur tangan dari Tuhan sebagai perencana dalam setiap perkawinan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian perkawinan menurut hukum agama maka berikut ini akan diuraikan pengertian tersebut dengan 5 (lima) agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Perpres No.1 Tahun 1965 yaitu: Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, hindu dan Budha.

a. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Agama Islam.

Dalam kosa kata bahasa Arab, perkawinan disebut nikah yang mempunyai 2 (dua) arti yaitu pertama arti yang sebenarnya dan yang kedua arti kiasan. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah “dham” yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan nikah dalam arti kiasan adalah “wathaa” yang artinya bersetubuh.¹⁴

Berdasarkan hukum Islam untuk menunjukkan makna perkawinan, Al-Quran memakai istilah “Mitsaqon Gholidon” artinya perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah dengan para nabi atau para rasulnya. Dengan menggunakan istilah “missaqon Gholidon” untuk

¹⁴ Sudarsono, *Loc Cit*, Hal 36

perkawinan, Al-Quran secara tidak langsung menunjukkan kesucian hubungan antara Allah dengan manusia yang dipilih-Nya. Dengan demikian maka dalam suatu perkawinan diyakini adanya campur tangan Allah didalamnya bahkan Al-Quran memandang perkawinan sebagai suatu hal dalam rangka mentaati agama (syariat). Sebuah Perkawinan merupakan perintah Allah walaupun perkawinan itu termasuk dalam bidang muamalat atau hubungan antara manusia dengan manusia. Nabi Muhammad dalam hadist menggarisbawahi pandangan sebagai “setengah ibadah” karena bukan hanya menyangkut perkara dunia semata-mata tetapi juga menyangkut Tuhan sehingga tidak mengherankan umat untuk berkeluarga.¹⁵

Perkawinan berdasarkan Hukum Islam adalah “ aqad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Aqad nikah itu harus diucapkan oleh wali wanita dengan jelas berupa “ijab”(serah) dan “kabal” (diterima) oleh si calon suami, yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah diriwayatkan Ahmad, yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.¹⁶

Hal tersebut juga sama dikemukakan oleh Sayuti Thalib bahwa syara’(syariat), nikah pada hakekatnya adalah “aqad” antara seorang calon suami isteri untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Aqad artinya

¹⁵ Hadiwardoyo, Al Purwa, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 12-13.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 11.

ikatan atau perjanjian untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷

Apa yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan menurut Hukum Islam terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah aqad (ijab, qubul) antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan itu harus dilakukan dengan adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak untuk membentuk keluarga (rumah tangga).
3. Perkawinan itu bertujuan untuk memperoleh keturunan.
4. Perkawinan itu merupakan syariat untuk mentaati agama karena diyakini bahwa dalam perkawinan ada campur tangan Tuhan didalamnya.
5. Perkawinan bukan hanya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhan.

b. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik.

Perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya tidak dapat ditarik kembali. Sehingga perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta kasih antara kedua suami isteri, tetapi juga mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diserahkan. Perkawinan ini adalah sah apabila kedua mempelai telah dibaptis.¹⁸

¹⁷ Asmin, *Loc Cit*: Hal 28

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 11

Agama Kristen Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar cinta kasih yang total, yang dikehendaki sendiri oleh Allah karena itu penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Dengan demikian maka perkawinan itu dianggap suci karena diyakini bahwa melalui perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri tidak terlepas dari campur tangan Tuhan.

Suatu Perkawinan itu merupakan suatu sakramen, dimana hal ini dimaksudkan sebagai tanda kehadiran Tuhan untuk berhubungan dengan manusia, agar manusia selalu merasa dekat dengan Tuhan dan merasa dicintai oleh Tuhan. Dalam hal ini, suami diminta agar mencintai isterinya seperti Yesus Kristus mencintai umat-Nya yang percaya kepada-Nya dan isteri mencintai suaminya seperti umat-Nya taat pada Yesus Kristus. Suami menjaga dan menyucikan isterinya. Dengan demikian maka gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen perkawinan melambangkan hubungan cinta kasih antara Yesus Kristus dan umat-Nya.¹⁹

c. Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan.

Perkawinan menurut agama Kristen Protestan dan Katolik pada prinsipnya sama karena kitab suci yang digunakan sebagai landasan berpijak sama-sama kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, hanya saja dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran. Bagi Kristen Katolik, perkawinan dianggap sebagai suatu sakramen yaitu sebagai cara pengampunan gereja untuk menentang godaan dosa dan memenuhi kewajiban perkawinan, sedangkan agama Kristen Protestan tidak

¹⁹ Hadiwardoyo, *Loc Cit*: Hal 37.

memandang perkawinan sebagai suatu sakramen, namun gereja pada perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri dengan seluruh keberadaannya saling mengikat Kristus.

Perkawinan harus diberkati oleh Pendeta dalam nama Tuhan dihadapan jemaat, perkawinan tersebut dalam istilah religius dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh 2 (dua) orang didepan Tuhan dan dihadiri oleh orang-orang seiman dan saksi. Sedangkan menurut pendapat Abineno bahwa agama Kristen Protestan memandang perkawinan sebagai persekutuan hidup yang total antara seorang pria dengan seorang wanita baik jasmani maupun rohani, yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus.²⁰ Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri menurut pandangan agama Kristen Protestan sifatnya kekal, karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan demikian bahwa untuk terjadinya hubungan atau ikatan lahir dan bathin antara suami isteri merupakan dasar bagi tercapainya tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Perkawinan Menurut Agama Hindu.

Istilah perkawinan dalam kitab suci agama Hindu (Weda Smrthi) disebut dengan wihaha yaitu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka

²⁰ Asmin, *Loc Cit*: Hal 40.

yang dilangsungkan dengan upacara menurut Agama Hindu sesuai dengan weda smrthi.²¹

Atas dasar Weda Smrthi, perkawinan memiliki sifat religius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan suputra. Perkawinan menurut pandangan orang Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama.²²

e. Perkawinan Menurut Agama Budha.

Menurut hukum perkawinan agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) dengan untuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkati oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhi satwa-mahasatwa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Agama Budha Indonesia.²³

Menurut ajaran Budha, dikenal 4 (empat) jenis perkawinan didalam dunia, yaitu:

- a. Raksasa (chavo) yang hidup bersama rakes (chava) karena suami isteri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk.

²¹ Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 12.

²² I Gede Jaman, Wayah Sunarsih dan Pranata, Simon Kendek, 1995. *Proyek Bimbingan Dakwah Agama Hindu*, Hanoman Sakti, Jakarta, 1995, Hal 2.

²³ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 12

- b. Raksasa yang hidup bersama Dewi karena suami berkelakuan buruk hidup dengan isteri yang berbudi luhur dan berkelakuan baik.
- c. Dewa yang hidup bersama Raksesi karena suami yang berkelakuan baik hidup dengan isteri yang berkelakuan buruk.
- d. Dewa yang hidup bersama Dewi karena suami isteri merupakan pasangan yang mulia, yang berkelakuan baik.

Sudah tentu pasangan “dewa Dewi” inilah perkawinan yang berbahagia, yang dipuji oleh Sang Budha.²⁴

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Secara Umum.

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat melainkan juga perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat, maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.²⁵ Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut didalamnya.

Upacara khimat pada pelaksanaan perkawinan dimana-mana menyimpulkan paham dan kebiasaan yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, yang masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Perkawinan

²⁴ Asmin, *Loc Cit*: Hal 23

²⁵ Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat (Begensilen en Stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, Hal 59.

dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang mana akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²⁶

Dalam kelompok-kelompok *wansa* yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para wangsanya adalah saran untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, saran yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan.

Di kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya yang berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat menurunkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak,

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*:Hal 9.

dan juga merupakan arena pendekatan dan perdamaian kerabat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah guna membangun membina yang sebelumnya telah menjauh dan retak. Sistem perkawinan menurut hukum itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya.

Dalam berbagai daerah di Indonesia, akibat-akibat hukum berkaitan dengan kekerabatan tidak sama tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh daerah dengan bersangkutan. Sistem kekerabatan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi ketentuan perkawinan dan masalah pewarisan hukum adat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki²⁷. Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur. Seorang perempuan setelah perkawinannya, dilepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1995. *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Kelima, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 23

kekeluargaan ayahnya. Sistem ini digunakan didaerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Bali yang sistem kekeluargaannya bersifat patrilineal hanya anak laki-laki mewarisi harta warisan. Demikian pula isteri tidak termasuk ahli waris hanya saja ia harus terjamin belanja hidupnya. Adapun di Batak , di Lampung dan Gayo (Aceh Tengah) anak perempuan yang sudah kawin secara jujur, karena ia sudah terlepas dari keluarga asalnya tidak lagi mendapat warisan dari orang tuanya. Namun didaerah Gayo dikenal adanya *kawin angkap*, anak perempuan itu tatap dalam lingkungan keluarga orang tuanya dan suaminya yang harus ikut isteri. Dalam hal ini anak perempuan itu tetap menjadi ahli waris tuanya bersama-sama dengan ahli waris lain.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasari oleh atas garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari wanita dari pada anak-anak laki.²⁸ Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini pada umumnya berlaku adat perkawinan semenda, yang setelah perkawinan si suami mengikuti isteri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat asalnya dan tidak masuk ke dalam lingkungan kerabat isterinya. Sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota kerabat ibunya. Sistem ini dipakai pada daerah Minangkabau, Enggano, dan Timor.

²⁸ Ibit

Minangkabau yang sifat kekeluargaannya keibuan, bila seorang ayah meninggal dunia maka anak-anaknya tidak mendapat warisan karena antara ayah dan anak-anaknya tidak ada hubungan kekeluargaan, yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara perempuan ayah yang meninggal.²⁹ Oleh karena itu sering terjadi apabila seorang ayah ingin melimpahkan harta kepada anak-anaknya, dilakukan dengan melalui lembaga hibah atau dengan cara wasiat.

c. Sistem Kekerabatan Parental.

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.³⁰ Sistem ini dipergunakan didaerah Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Perkawinan yang terjadi dalam sistem parental ini, pada umumnya berlaku *adat perkawinan mentas*, yang setelah perkawinan suami isteri hidup bersama secara mandiri. Suami bebas memilih akan menetap di tempat suami atau di tempat isteri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh kerabat isteri maupun suami. Bahwa mengenai kedudukan isteri atau suami dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan parental, pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam keluarga masing-masing. Malahan dengan terjadinya perkawinan baik isteri

²⁹ Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang \ Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Hal 36.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*:Hal 24

maupun suami keluarganya bertambah, sebab selain tetap dalam keluarga semula juga dianggap masuk menjadi keluarga pihak suami atau pihak isteri³¹.

Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya pada masyarakat Minangkabau, peranan anak wanita lebih penting dari pada anak laki-laki yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Demikian pula sebaliknya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki memegang peranan yang penting dibandingkan anak wanita. Atas dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak kandung, maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak.

Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi sistem hukum perkawinannya, seperti masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal perkawinannya bersistem *perkawinan semenda* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri. Sebaliknya jika sistem kekerabatan patrilineal, hukum perkawinannya bersistem *perkawinan jujur* dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Demikian pula suatu masyarakat yang menganut kekerabatan parental, maka sistem hukum perkawinannya bebas dimana pelamaran

³¹ Ismuha, *Loc Cit*: Hal 36

dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka.³²

B. Segi Pandang Perkawinan

1. SEGI HUKUM

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang oleh QS An-Nisa (4) ayat 21, dinyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaghan ghaliizhan*)³³. Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatkan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat-syarat tertentu
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fassakh*, *syiqaq* dan sebagainya³⁴. Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak

³² Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 9-10

³³ Sajuti Thalip, *Op Cit*, hal 47

³⁴ Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non Muslim)*, *Jurnal Penelitian Agama* No 9, Th IV, Jan-April, 1995, hal 26

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak³⁵.

Persetujuan perkawinan pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual- beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain³⁶. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan suami isteri³⁷. Menurut Ali Afandi, persetujuan yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam Buku III KUHPerdara, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu

³⁵ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 10

³⁶ Modh Idris Ramulya, *Op Cit*, hal 17

³⁷ *Ibid*

1. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan didalam perkawinan mengikat semua pihak
2. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan
3. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah
4. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh Undang-Undang
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan
6. Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan didalam perkawinan bentuklah yang paling utama³⁸

Kemudian Ali Afandi juga mengemukakan, bahkan satu-satunya hal yang sama ialah, bahwa dalam perkawinan maupun dalam perkawinan pada

³⁸ Ali Afandi, Op Cit, hal 93

umumnya terdapat persesuaian kehendak³⁹. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu⁴⁰

2. SEGI SOSIAL

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin⁴¹

3. SEGI AGAMA

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya

³⁹ Ibid, hal 96

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, hal 8

⁴¹ Sajuti Thalib, Op Cit, hal 48

dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh QS An Nisa (4) ayat 1⁴²

C. Tujuan Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penjelasan Pasal 1 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga “yang bahagia” erat hubungan dengan Keturunan”

⁴² ibid

yang pula merupakan tujuan perkawinan dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.⁴³ Sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian akan merupakan jalan terakhir tidak dapat ditempuh.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 20

pandangan itu maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.⁴⁴

Tiap-tiap perkawinan harus mempunyai tujuan, dimana tujuan itu tersimpul dalam fungsi suami isteri. Tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuan itu dirumuskan dengan jelas dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Kebahagiaan dalam keluarga hanya dapat tercapai, bila kebahagiaan salah satu anggota keluarga lainnya. Kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan yang hanya timbul dalam rangka interaksi sosial dalam suatu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak). Karena itu untuk mencapai kebahagiaan keluarga, perlu diketahui prinsip-prinsip yang berkenaan dengan interaksi sosial

Tiap-tiap keluarga (rumah tangga), yang ingin dicapai adalah kebahagiaan yang didasarkan kepada tuhan Yang Maha Esa, yang menyangkut semua anggota keluarga baik itu suami isteri maupun anak-anak. Dengan demikian maka dalam suatu keluarga semua anggota harus saling memperhatikan dan saling membantu untuk menciptakan kebahagiaan bersama.

Melalui hidup bersama dalam suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari suami isteri dan anak-anak perlu ditanamkan pendidikan kerohanian sebagai dasar untuk mengendalikan dari masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan (menjauhi) kebahagiaan individu, yang merupakan kesengsaraan anggota lainnya. Hal itu disebabkan karena keluarga (rumah tangga) merupakan tempat

⁴⁴ Asmin, *Loc Cit*: Hal 20.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 75.

pembentukan watak dan kepribadian anggotanya untuk saling berhubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan anggota masyarakat lainnya.

Kebahagiaan dalam keluarga hanya tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengerti dan mengamalkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Hal itu disebabkan karena hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri dan sebaliknya hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suaminya. Begitu pula hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya untuk saling menjalin kebahagiaan bersama, yang menjadi tujuan bersama dalam suatu keluarga.

Agar tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kebahagiaan itu harus dirasakan oleh semua anggota keluarga baik itu suami, isteri dan anak-anak. Hal itu disebabkan karena kebahagiaan keluarga harus disusun atas dasar kebahagiaan individu dari masing-masing anggota keluarga yang tidak mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan pribadi saja. Dengan demikian maka tidak mungkin tercapai keluarga yang bahagia jika masing-masing anggota keluarga hanya mementingkan kebahagiaan secara individu, yang bertentangan dengan kebahagiaan bersama dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dalam keluarga (rumah tangga) baik kebahagiaan lahir maupun bathin. Hal itu hanya dapat tercapai atau terealisasi apabila persatuan suami isteri dapat berlangsung

terus tanpa diakhiri dengan perceraian dimana hak dan kewajiban suami isteri dan anak-anak dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan Menurut Hukum Adat, berdasarkan pengertian tujuan perkawinan menurut hukum adat, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan⁴⁶

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Akan tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Kalangan masyarakat Sub Suku Dayak Bakati selain untuk mendapatkan keturunan, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan tenaga tambahan untuk pekerjaan bertani

Disebabkan nilai-nilai hidup yang menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.⁴⁷ Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (geneologis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Loc Cit*: Hal 23

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Loc Cit*: Hal 22-23

dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan keturunan sosial yang bersangkutan.

Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan saran untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan suatu pendekatan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan. Dengan adanya tata tertib adat, maka penyimpangan dan pelanggaran terhadap tujuan perkawinan tidak akan terjadi sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan perkawinan adalah membentuk unit keluarga secara sah, yang anggota-anggotanya saling kerjasama untuk menyusun rumah tangga yang otonom dan mempunyai hak untuk melakukan hubungan persetubuhan secara sah serta berusaha untuk mempunyai keturunan secara sah pula.

Pada lingkungan masyarakat Sub Suku Dayak Bakati yang penting adalah untuk mendapatkan keturunan, yang sangat diharapkan dan dibanggakan adalah anak laki-laki, karena kalau sudah dewasa dapat membantu orang tua mencari nafkah, misalnya bertani, berburu atau menangkap ikan, disamping itu anak laki-laki diharapkan menjadi pemimpin suku. Sebaliknya jika mereka memperoleh anak perempuan kebanggaan dan perhatiannya agak kurang, karena anak perempuan tidak dapat diandalkan bekerja membuka hutan untuk keperluan berladang, jadi tujuan perkawinan bagi suku dayak ini terutama adalah untuk mendapatkan kelengkapan dan ketentraman hidup. Perkawinan pada mereka mengikuti garis parental yaitu anak yang diakui baik melalui garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu.

D. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

1. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat yang mengatur tentang sahnya perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku secara umum dalam arti berlaku bagi semua umat beragama yaitu umat Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha maupun penganut kepercayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian maka syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang persyaratan dari masing-masing hukum agama dianggap saling melengkapi.

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :⁴⁸

- a. Syarat materiil (syarat intern) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Syarat formal (syarat ekstern) diatur dalam Pasal 12 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 tentang Tata Laksana Perkawinan.

⁴⁸ Sudarsono, *Loc Cit*, Hal 65

Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil (intern) adalah syarat yang ditujukan kepada orang yang hendak mengadakan perkawinan sedangkan syarat formal (ekstern) adalah syarat yang ditujukan dalam melaksanakan perkawinan (tata cara pelaksanaan perkawinan). Syarat materiil (intern) yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

a. Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Disamping itu didalam penjelasan Pasal 6 dikatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan harus didasarkan adanya kehendak bebas dari kedua calon mempelai artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, agar perkawinan itu dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁹

Persetujuan dari kedua calon mempelai tidak lain adalah kemauan bebas tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak lain. Hal itu dimaksudkan agar perkawinan antara calon suami isteri dapat terlaksana sesuai dengan keinginan

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit:* Hal 77.

mereka sehingga di kemudian hari tidak ada penyesalan diantara mereka yang bakal menjadi benih-benih terjadinya perceraian. Itulah sebabnya sehingga seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Hal itu dimungkinkan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang bersifat materiil.

b. Harus ada Izin dari Orang Tua/Wali bagi Calon Mempelai yang Belum berumur 21 Tahun.

Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dengan demikian maka pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan tidak perlu ada izin dari orang tua. Apabila salah seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, bahkan jika terjadinya pertentangan diantara kedua orang tua, wali atau tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu memberi izin atas permintaan orang tersebut.

Izin dari pihak ketiga diperlukan demi untuk kepentingan anak yang belum dewasa itu sendiri, yang semata-mata untuk mencegah agar muda-mudi yang pada umumnya belum cukup bertindak jangan sampai terlalu gegabah atau terburu nafsu untuk mengadakan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat

diketahui bahwa pemberian izin tersebut dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan bagi seseorang anak yang belum cakap untuk bertindak dan juga untuk membuktikan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui perkawinan akan dilangsungkan.

c. Umur Calon Mempelai Minimal 19 Tahun bagi Pria dan 16 Tahun bagi Wanita.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan dibawah umur. Disamping juga bertujuan agar kedua calon mempelai mempunyai kematangan jiwa dalam membentuk keluarga sehingga perkawinannya berlangsung bahagia dan kekal. Selain itu, juga pembatasan umur juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk mengendalikan angka kelahiran sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB), juga sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kawin cerai karena dengan demikian kedua calon mempelai lebih mantap dan dewasa untuk memasuki perkawinan serta jaminan keturunan yang baik dan sehat.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah sebagai tindakan untuk mencegah agar jangan terjadi perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya untuk menjaga agar calon suami isteri lebih matang jiwanya sehingga

⁵⁰ Lely Nilwan, *Kedudukan Hukum Perkawinan didalam KUHPerdara setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung \ Pandang, 1987, Hal 7

dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta unuk mendapatkan keturunan.

d. Mempunyai Hubungan Darah/Keluaga yang tidak boleh Menikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ketentuan perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan dengan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan tersebut diatas pada dasarnya sama dengan larangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menambahnya dengan larangan adanya hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang lain berlaku dilarang.

Adapun maksud dilarangnya perkawinan terhadap orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat adalah untuk mencegah timbulnya penyakit pada

keturunannya sehingga menyebabkan anak yang lahir menjadi kurang normal (cacat).

e. Tidak terikat dengan suatu Perkawinan dengan orang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinannya dengan orang lain yang dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini. Ketentuan dalam Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini merupakan penegasan tentang asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Di samping itu juga dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 bagian disebutkan juga bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami yang lebih dari satu orang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan yang paling ideal adalah asas monogami yaitu satu suami satu isteri. Namun bagi yang menghendaki untuk berpoligami terbuka kemungkinan dengan persyaratan yang sangat ketat apabila agama dari yang bersangkutan tidak melarangnya.

- f. Tidak Bercerai untuk Kedua Kalinya dengan Suami atau Isteri yang sama, yang Hendak Dikawini.

Menurut Pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila suami isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka satu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 33 KUH Perdata bahwa “Perkawinan yang telah dibubarkan tidak diperbolehkan untuk diadakan perkawinan yang kedua kalinya”. Namun pada tahun 1923 diadakan perubahan berdasarkan S. 1923-31 sehingga suami isteri yang telah bercerai dan ingin kawin kembali masih diperbolehkan asal jangka waktu pemutusannya sudah lewat dari 1 (satu) tahun dan kalau perkawinan yang kedua kalinya itu putus lagi maka untuk seterusnya mereka dilarang untuk mengulangi perkawinan lagi, dengan demikian tindakan untuk bercerai ulang kali dapat dicegah dan mendidik suami isteri unuk tidak gampang melakukan perceraian karena perceraian itu hanya bisa dilakukan bila keadaan memaksa.

g. Bagi Seorang Janda, harus Lewat Waktu Tunggu.

Ketentuan mengenai jangka waktu tunggu bagi seorang janda diatur dalam Pasal 11 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975. menurut Pasal 39 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Tujuan dari penetapan waktu tunggu atau masa iddah adalah untuk menghindari timbulnya *confusio sanguines* (kekacauan darah). Karena tidak ada waktu tunggu tersebut ada kemungkinan timbulnya keragu-raguan untuk menentukan siapa bapak dari anak tersebut.⁵¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa waktu seorang janda untuk menikah lagi tidak lain adalah untuk menjaga kemungkinan adanya benih seorang anak dalam kandungannya guna untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari benih anak tersebut. Hal itu sangat erat kaitannya dengan

⁵¹ Nilwan, *Loc Cit*: Hal 16

hukum keluarga dan hukum waris demi untuk kepentingan anak-anak yang bersangkutan.

2. Syarat-syarat Formil Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat-syarat formil perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (ekstern) diatur dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan 11 PP No. 9 Tahun 1975. tata cara pelaksanaannya khususnya dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Pemberitahuan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan pula bahwa “pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung”.

Dalam Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau

Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan tentang kehendak untuk melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat erat hubungannya dengan pemenuhan syarat materiil untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama penelitian itulah yang harus. Itulah sebabnya sehingga pemberitahuan itu harus disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinannya itu dilangsungkan kecuali karena alasan lain.

b. Penelitian.

Menurut Pasal 6 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 bahwa setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah terhadap syarat-syarat materiil perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana penelitian itu dilakukan terhadap kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 disebut bahwa selain penelitian terhadap hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga pegawai pencatat meliputi pula:

1. Kutipan akta lahir atau surat lahir calon mempelai dan kalau tidak digunakan surat keterangan yang mengatakan umur atau asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Izin tertulis/izin pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), (3), (4), dan (5) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Izin pengadilan calon mempelai adalah apabila seorang suami yang masih mempunyai isteri (Pasal 4 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
5. Dispensasi pengadilan/pejabat apabila calon mempelai belum mencapai umur kawin (Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
6. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota ABRI.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan maka ia harus mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan, dimana penelitian itu harus dilakukan secara aktif. Artinya pegawai pencatat tidak hanya menerima hal-hal yang kemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁵²

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedua calon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Apabila belum memenuhi syarat maka pegawai pencatat segera memberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua/walinya. Itulah perlunya penelitian tentang syarat-syarat materiil perkawinan tersebut harus dilakukan secara seksama dan teliti adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang memungkinkan dapat dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam meneliti syarat-syarat materiil dari perkawinan harus ada koordinasi antar lembaga keagamaan dan lembaga pencatat, agar penerapan syarat-syarat perkawinan tidak tumpang tindih dan saling mengisi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Pengumuman.

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya sesuatu halangan perkawinan maka diadakanlah pengumuman tentang

⁵² Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976, Hal 19.

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya adalah dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca.

Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal ini apabila yang demikian ini diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan itu orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pengumuman pemberitahuan perkawinan ini memuat beberapa hal itu, yaitu:

1. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal/kediaman dari calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya nama isteri atau suami terdahulu.
2. Hari, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, melalui pengumuman tentang kehendak untuk melakukan perkawinan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dengan cara mengajukan pencegahan kepada pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahukan juga hal itu kepada pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka pengumuman sangat penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kehendak dilangsungkannya perkawinan antara kedua calon mempelai terutama jika

perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Selama tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan maka pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan dianggap telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan karena itu pelaksanaan perkawinan segera dilakukan.⁵³

Segera setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu ditandatangani oleh dua orang saksi dan disusul penandatanganan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah penandatanganan akta selesai maka hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi dan sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ternyata dikemudian hari perkawinan itu terbukti tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*: Hal 84-85

Pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan namun tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan pihak-pihak lain yang beritikad baik.

D. Akibat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syarat formil dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat dari perkawinan yang sah adalah timbul hubungan hukum antara suami isteri, orang tua dan anak-anak serta harta benda. Menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini mempunyai akibat hukum terhadap:

1. Pribadi suami isteri.

Akibat hukum perkawinan yang sah terhadap suami isteri adalah timbulnya hak dan kewajiban yang sama diantara suami isteri yang bersangkutan dan adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan kewajiban suami isteri adalah seimbang, kewajiban suami terhadap isteri didalam Tuhan adalah mengasihi, bijaksana dan hormat serta menghibur isteri, sebaliknya kewajiban isteri terhadap suami didalam Tuhan adalah

mengasihi suami, hormat dan tunduk kepada suami serta hanya mengikatkan diri kepada suami.

Ditempatkan suami isteri pada posisi yang seimbang dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka itu berarti kedua belah pihak saling melengkapi. Hal ini disebabkan karena hak suami timbul dari adanya kewajiban isteri dan sebaliknya hak isteri timbul dari kewajiban suami, dengan demikian maka tidak mungkin ada hak suami tanpa ada kewajiban isteri demikian sebaliknya.

2. Harta benda (kekayaan) yang diperoleh selama perkawinan.

Harta benda yang dimiliki suami isteri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan 37 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) macam kelompok harta yaitu harta bersama dan harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan baik itu berupa warisan atau hibah atau wasiat. Itulah sebabnya dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut sistem pemisahan harta bawaan dengan harta bersama. Berlainan dengan sistem yang dianut BW bahwa dalam satu keluarga (suami isteri) pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri.⁵⁴

3. Keturunan Mereka(anak yang lahir) Dalam Perkawinan.

Akibat berikutnya adalah akibat terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta kewajiban antara orang tua dan anak. Menurut Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak sah adalah anak yang

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 18.

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian maka anak yang lahir diluar perkawinan atau anak itu dalam perkawinan yang sah tetapi bukan merupakan akibat dari perkawinan tersebut adalah anak yang tidak sah.

Seperti apa yang tertuang dalam Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya adalah berzinah dan anak itu adalah hasil dari perzinahan tersebut. Pengadilan dapat memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dilakukan oleh kedua orang tua itu selama perkawinan itu berlangsung, dimana kekuasaan orang tua mempunyai dua akibat yaitu terhadap diri dari anak dan terhadap harta benda anak. Disamping kekuasaan orang tua terhadap kewajiban untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Kekuasaan orang tua itu timbul sejak anak itu atau sejak hari pengesahannya berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu kekuasaan orang tuanya dihapuskan atau dibebaskan dari kekuasaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” dan biasanya dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe penulisan yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu tehnik yang umum bagi Ilmu pengetahuan, atau cara untuk melaksanakan suatu prosedur⁵⁵

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada, dan menguji kebenaran merupakan perlakuan yang harus dilaksanakan untuk mencari jawaban yang pasti terhadap sesuatu yang ada dan masih diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan penelitian tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “ Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis kontriaksi yang dilaksanakan secara metodelogis, sistematis dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu⁵⁶

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, 1981, hal 5

⁵⁶ Ibid, hal 42

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurides empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari factor yuridisnya. Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

C. Populasi dan Sample

a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵⁷. Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu⁵⁸. Sedangkan pengertian populasi menurut Masri Singarimbun adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran⁵⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Masyarakat Semarang, yang memohonkan Dispensasi Perkawinan pada Pengadilan Agama

⁵⁷ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal 57

⁵⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal 44

⁵⁹ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei LP3ES, Jakarta 1995, hal 152

b. Sample

Dalam pengambilan sample ini, tehnik yang dipergunakan adalah purposive sampling penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan tertentu dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan. Sample dalam penelitian ini adalah Calon Mempelai yang mengadakan Perkawinan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (secunder research), adalah dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada . Penelitian lapangan (primer research), yaitu dengan cara memperoleh data yang bersifat primer, dilakukan dengan wawancara (Tanya jawab) dan atau kasus yang telah ada

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam Tesis ini adalah Pengadilan Agama, Jalan Ronggolawarsito Semarang Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat

F. Metoda Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang akan diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya pengarahan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Meutia Hatta Swasono yang mengatakan bahwa, selayaknya perempuan menikah pada usia di atas 18 tahun. Ini merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak. Menurutnya, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur usia menikah untuk perempuan minimal 16 (enam belas) tahun dan laki-laki minimal 19 (sembilan tahun). Tetapi saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan “*anak*” adalah mereka yang berusia 10-18 tahun.“Ini juga harus menjadi perhatian orang tua dan penghulu yang akan menikahkannya”⁶⁴. Pada Saat ini banyak remaja putri yang terjebak dalam Pernikahan Usia Dini. Hal ini karena mereka tidak memperoleh perlindungan yang baik ketika menghadapi masalah, seperti remaja putri yang menjadi korban pemerkosaan, korban pelacuran, dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan yang dibuat WHO, batasan usia remaja putri adalah 10-18 tahun, sedangkan berdasarkan kajian Persatuan Bangsa Bangsa, kelompok anak usia 14-24 tahun secara psikologis masih labil dan kondisi pubertas yang sedang melanda, sering membuat mereka lepas kontrol. Hasil proyeksi penduduk tahun 2000-2030 yang

⁶⁴ Meutia dalam Seminar Nasional Kepedulian Sosial terhadap Perlindungan Harkat dan Martabat Remaja Putri, Kamis (14/12), [www. Yahoo.com](http://www.Yahoo.com)

dilakukan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2000-2005 mencapai 18 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2005 ada 220 juta. Sebanyak 47 juta atau 21,1 persen dari jumlah tersebut adalah penduduk usia remaja⁶⁵.

Masih kurangnya pendidikan seks dikalangan remaja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan *Terjadinya Perkawinan Usia Dini*, Oleh karena itu Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, sudah harus mulai diajarkan sejak Tingkat Kanak-kanak (TK) dengan kadar yang sesuai. Sedangkan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) informasi yang diberikan sudah lebih pada hal-hal yang komprehensif, karena alat reproduksi mereka sudah berfungsi baik. Hal ini juga bertujuan agar mereka memahami betul resiko yang akan ditanggungnya kelak

Menurut penulis sarana yang paling tepat memberikan pendidikan seks dikalangan remaja adalah dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan yang tepat sasaran, bisa dilakukan dengan menggunakan media massa. Media massa mampu mempublikasikan atau mempopulerkan tayangan yang bertemakan pendidikan seks dalam bentuk film. Hal ini dapat memancing remaja untuk mengetahui seberapa pentingnya pendidikan tersebut untuknya.

Sedangkan di Negara Islam sudah menerapkan usia kawin yaitu 20 (dua puluh) tahun, di Jerman menerapkan 29 (dua puluh sembilan) tahun berbanding

⁶⁵ Sumber : Sinar Harapan, Jum'at, 15 Desember 2006

25 (dua puluh lima) tahun⁶⁶, usia dewasa menurut tafsir al- Misbah (Quraisy Syihab) adalah 25 (dua puluh lima) tahun, dengan demikian anak laki-laki maupun perempuan menjadi dewasa pada usia tersebut. Prof DR Dadang Hawari berpendapat bahwa usia matang, secara psikologis anak itu dewasa pada usia 25 (dua puluh lima) tahun, menurut penulis sendiri usia matang untuk melakukan perkawinan adalah hendaknya dilakukan oleh laki-laki ketiga berusia kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, sedangkan untuk wanita nya kurang lebih berusia 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut penulis dengan ukuran umur seperti itu diharapkan para calon mempelai sudah dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap keluarga yang kelak akan terbentuk.

A Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini ini, pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja berbeda pada aturan-aturan mengenai usia pada masing-masing mempelai, jika calon laki-laki nya masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun maka disini pihak laki-laki lah yang mengajukan permohonan untuk dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama, begitu juga apabila pihak wanita nya belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka pihak wanita lah yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Jika kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan yang belum dewasa maka baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan itulah yang memohonkan

⁶⁶ Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan, hal 39

Dispensasi Nikah untuk anak nya ke Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi perkawinan juga diajukan permohonannya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari perkawinan, akan tetapi disini proses untuk mendapatkan Salinan Putusan Dispensasi Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memakan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja⁶⁷, adapun prosedur pemohon jika hendak memintakan Dispensasi Nikah untuk calon mempelai pengantin adalah sebagai berikut:

1. Meja Pertama

- a. Menerima berkas permohonan Dispensasi Nikah untuk calon mempelai
- b. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM tiga
- c. Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar
- d. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi
- e. Menyerahkan surat permohonan yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar yang

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Drs Abdullah SH

tercantum dalam SKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Agama

2. Meja Kedua

- a. Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan
- b. Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas
- c. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal
- d. Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara
- e. Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulis Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan Kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera
- f. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib

- g. Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib

3. Meja Ketiga

- a. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera

4. Kas

- a. Kas merupakan bagian Meja Pertama
- b. Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan dan Permohonan), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal
- c. Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterapkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat atau permohonan
- d. Biaya administrasi untuk perkara gugatan dan permohonan, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara
- e. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara
- f. Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus

- g. Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku
- h. Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan, adalah sebagai pendapatan negara
- i. Seminggu sekali Pemegang Kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Setiap penyerahan, besarnya uang dicatat dalam kolom 13 KI-PA8, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima
- j. Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemaah dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal
- k. Ongkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkanatas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut
- l. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari, dalm buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam Buku kas bantu yang dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama disimpan kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan

5. Buku Keuangan Perkara

a. Buku Keuangan Perkara terdiri dari:

i. Jurnal Perkara Gugatan (KI-PAI/G)

ii. Jurnal Perkara Permohonan (KI-PAI/P)

➤ Pada jurnal inilah permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dicatat

iii. Jurnal Permohonan Banding (KI-PA2)

iv. Jurnal Permohonan Kasasi (KI-PA3)

v. Jurnal Permohonan PK (KI-PA4)

vi. Jurnal Permohonan Eksekusi (KI-PA5)

vii. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6)

viii. Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7)

ix. Buku Penerimaan Uang Hak-hak
Kepaniteraan (KI-PA8)

b. Buku Jurnal Keuangan Perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara

i. Untuk perkara Tingkat Pertama (Gugatan dan Permohonan) dimulai dengan penerimaan uang panjar dan ditutup pada tanggal perkara diputus

c. Buku Jurnal diberi nomor halaman, untuk setiap nomor halaman digunakan 2 (dua) halaman muka, halaman pertama dan terakhir

ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya diparaf

- d. Banyaknya halaman pada setiap buku jurnal, dan adanya tanda tangan serta paraf Ketua Pengadilan Negeri tersebut diterangkan dengan jelas oleh Ketua Pengadilan Agama, dan keterangan tersebut ditandatangani Ketua Pengadilan Agama
- e. Buku Induk Keuangan Perkara, digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara (kecuali perkara permohonan eksekusi), dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan
- f. Banyaknya halaman setiap buku induk keuangan perkara dan buku keuangan biaya eksekusi harus diterangkan dengan jelas, sedangkan setiap halaman pertama dan halaman terakhir harus dibubuhi tanda tangan Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya cukup dibubuhi paraf
- g. Penutupan buku induk keuangan perkara dan buku keuangan biaya eksekusi dilakukan oleh Panitera dan diketahui ketua Pengadilan Agama
- h. Pada setiap penutupan buku induk keuangan tersebut, harus dijelaskan keadaan uang menurut buku kas, keadaan uang yang

ada dalam brankas yang disimpan dalam bank serta uraian secara terperinci

- i. Apabila terdapat selisih antara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya, maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersebut
- j. Ketua Pengadilan Agama setiap saat dapat memerintahkan Penitera untuk menutup buku induk keuangan, dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara, sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaan uang menurut buku kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di bank, disertai buktinya
- k. Penutupan buku induk keuangan perkara atas dasar perintah Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana tersebut diatas, hendaknya dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan secara mendadak, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan
- l. Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepeniteraan, digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan, dalam kolom keterangan diisi dengan tanggal, jumlah uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima
- m. Buku jurnal dan buku induk keuangan setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya

6. Buku Register Perdata

- a. Pendaftaran perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam buku jurnal keuangan masing-masing
- b. Buku Register yang berkaitan dengan buku jurnal, terdiri atas:
 - i. Register Induk Perkara Perdata Gugatan
 - ii. Register Induk Perkara Perdata Permohonan
 - iii. Register Permohonan banding
 - iv. Register Permohonan Kasasi
 - v. Register Permohonan Peninjauan Kembali
 - vi. Register Eksekusi
- c. Register Induk, harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
- d. Buku perkara setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya
- e. Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan, nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk satu tahun

Setelah melalui beberapa prosedur seperti yang telah diuraikan diatas, maka sidang guna mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Sidang I

Sidang pertama ini, Pemohon (Pemohon dari anak yang masih berusia dini) diharuskan hadir dalam Persidangan beserta calon nya juga para wali, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati agar Pemohon bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, jika tetap tidak berhasil juga, maka dilanjutkan pada sidang-sidang berikutnya.

2. Sidang II

Sidang kedua ini, setelah dilakukan panggilan terhadap calon laki-laki, calon wanita, pemohon calon laki-laki, wali dari wanita, dan saksi-saksi. Dibacakanlah Permohonan Pemohon, bahwa anak pemohon tersebut dan calon nya memberi keterangan dalam Persidangan yang intinya membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon, bahwa agar diberikan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laki nya tersebut karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi kecuali syarat usia.

3. Sidang III

Sidang Ketiga ini, sangat jarang terjadi pada Permohonan Dispensasi karena seperti biasanya. Permohonan uantuk mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan hanya sampai pada tahap sidang kedua saja.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sidang ke tiga, keempat dan seterusnya, andaikata para pihak tidak bisa hadir.

Setelah menjalani proses persidangan, kurang lebih memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, kemudian sampai pada tahapan

- a. Ditolak, maka Hakim disini belum mempunyai bukti yang kuat untuk memberikan dispensasi nikah pada calon mempelai tersebut
- b. Diberikannya akta dispensasi nikah oleh para pemohon, ini berarti syarat-syarat untuk diberikannya Akta Dispensasi Nikah sudah terpenuhi dengan alasan-alasan yang kuat.

Diberikannya Akta Salinan Dispensasi Nikah ini berarti diterimanya Permohonan Dispensasi Nikah oleh pemohon, disebabkan alat bukti yang diperlukan atau dibutuhkan sudah kuat atau sudah cukup, alat bukti untuk dapat dijadikan pertimbangan yang berarti oleh hakim di Pengadilan Agama ini adalah dengan diberikannya Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa pihak atau calon mempelai wanitanya telah mengandung (hamil), contoh

- Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0024/Pdt.P/2006/PA Sm
- Salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0020/ Pdt.P/ 2006/ PA Sm
- Salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor :0006/ Pdt. P/ 2007/ PA Sm,

hal ini merupakan salah satu pertimbangan dikabulkannya Dispensasi Nikah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Drs Muhyidin MAg, selaku Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Jawa Tengah⁶⁸ beliau berkata dengan dikeluarkannya peraturan tentang batas usia untuk melakukan suatu perkawinan untuk wanita 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki 19 (sembilan belas) bukannya tanpa alasan, undang-undang perkawinan tersebut berpaduan antara teori figih dan kenyataan yang terjadi mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, oleh sebab itulah undang-undang disini mengambil suatu ketentuan dengan menentukan batasan usia sedangkan mengenai dikeluarkannya Dispensasi Nikah beliau menyetujuinya karena ukuran untuk melakukan perkawinan bukanlah usia seseorang melainkan kemampuan, mampu untuk membiayai, mampu untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin, mampu untuk bertanggung jawab, dan lain sebagainya, akan tetapi beliau menambahkan ”saya menikah saja pada usia 25 (duapuluh lima) tahun saja, saya merasa belum mampu kok”, sedangkan mengenai Kawin Hamil, beliau berpendapat menikah pada saat mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil atau mengandung beliau berpendapat dengan dibolehkannya kawin pada saat mempelai wanita ini hamil, maka ini dapat menyebabkan merajalelanya pergaulan bebas dilingkungan masyarakat, yang erat juga dengan moralitas, sedangkan disisi lainnya beliau menambahkan apabila hal tersebut menimpa kerabat dekat sendiri, apakah tetap tidak akan dinikahkan?? Tentu saja tidak, tetap akan dinikahkan asalkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya”. Dengan kata lain kawin hamil tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menyebutkan bahwa :

⁶⁸ Muhyidin, wawancara pribadi 6 Juni 2007

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir

Beliau menambahkan mengenai kawin hamil ini terdapat 3 (tiga) pendapat yang mengatakan sebagai berikut:

1. Wanita yang hamil, tidak boleh dinikahkan secara mutlak baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya
2. Wanita yang hamil, boleh secara mutlak dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.
3. Wanita yang hamil, hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya saja

Dengan disebutkannya "wanita yang hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya saja" maka, beliau menambahkan pada point inilah yang dijadikan pertimbangan untuk aturan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada di Indonesia, antara lain budaya, moralitas, adat, dan lain sebagainya.

Senada dengan Kompilasi Hukum Islam tersebut, Profesor Dr Ali Mansur, S.H, CN, Mhum mengatakan⁶⁹ bahwa kawin hamil tersebut hanya dapat

⁶⁹ Ali Mansyur, wawancara pribadi 6 Juni 2007

dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya saja dengan adanya rasa responsibility atau tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, beliau menambahkan adanya unsur sosiologis juga sangat berpengaruh untuk masyarakat itu sendiri, wanita yang melangsungkan perkawinan dalam kondisi sudah hamil atau mengandung tersebut sudah menanggung beban moral yang cukup besar, sehingga diharapkan dengan menanggung beban moral dan hanya bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut diharapkan dapat membuat jera wanita-wanita lainnya, sehingga tidak akan terjadi hal yang sama dikemudian hari (presentif sosiologis).

Berbeda dengan ulama KH Drs Dzirkon Abdillah pemilik Pondok Pesantren ADDAINURIYAH 2, di Jalan Sendang Utara Raya no. 38 Gemah Pedurungan, penulis menemuinya di tempat kediamannya⁷⁰, dengan keras beliau mengatakan bahwa calon mempelai wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan, baik dengan calon laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak, jalan keluar untuk wanita yang telah hamil tersebut hanya dapat melangsungkan perkawinan jika sang anak telah lahir, baru kemudian melihat kemiripan wajah sang anak dengan calon mempelai laki-lakinya (Beliau memandang jika sang wanitanya tersebut adalah Wanita Tuna Susila) selain daripada itu beliau berpendapat dengan diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini akan mempermudah terjadinya perbuatan zina pada wanita-wanita yang lainnya, jika dilihat untuk nasb atau keturunannya, jelas ditakutkan hal tersebut akan terjadi lagi pada keturunan-keturunan selanjutnya, ditambahkan juga anak

⁷⁰ Dzirkon Abdillah, wawancara pribadi 8 Juni 2007

(jika dia wanita) yang dilahirkan tanpa melangsungkan perkawinan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang telah menghamili ibu kandungnya sendiri. Hal senada dikemukakan juga oleh pakar Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yaitu Professor Dr H Muhibbinnur MA, beliau mengatakan⁷¹ jika hidup dilingkungan Indonesia yang sebagian besar umat Islam nya masih awam soal syariat-syariat yang ada dalam kandungan Al'Quran, Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wanita yang telah hamil boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya adalah cocok untuk dijadikan patokan jika kasus tersebut terjadi. Beliau menambahkan bahwa apa yang terjadi pada masyarakat Jerman yang beragama Katolik, hanya karena adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam jumlah tertentu yang besarnya sudah ditentukan, mereka (para pengikut agama Katolik) memilih murtad daripada mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar zakat tersebut. Hal tersebutpun dapat terjadi di Indonesia, seandainya para wanita hamil ini dilarang untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, beliau menambahkan dengan lafal bahasa arab "azzaniah wazaniah" yang artinya wanita yang telah melakukan perbuatan zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang telah berzina. Sedangkan untuk masyarakat yang mengenal Al'Quran dengan benar (beliau menyebutnya masyarakat Qur'ani) maka, kawin hamil tersebut dilarang menikah karena untuk dapat tegaknya suatu kebenaran, maka wanita yang telah hamil tersebut dibiarkan sampai dengan anak tersebut lahir dimana dia sudah memikul moral yang teramat dalam, sehingga dapat dijadikan pelajaran untuk para wanita yang lainnya. Pada masyarakat

⁷¹ Muhibbinnur, wawancara 8 Juni 2007

Qur'ani ini anak yang lahir dari wanita yang belum menikah tidaklah disia-siakan ataupun dikucilkan atau juga dibuang, status dari anak tersebut tidak berbeda dari anak-anak lainnya. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan dengan tanpa pernikahan terlebih dahulu bukanlah anak hina, dia tidak menjadi korban akan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua nya, dan itu hanya dapat terjadi pada masyarakat yang telah memahami Al Qur'an secara menyeluruh. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak serta merta dibebankan akibatnya terhadap sang anak. Sedangkan mengenai adanya batasan usia untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan sangatlah diperlukan dan tepat sekali jika batasan tersebut dituangkan dalam salah satu pasal didalam suatu peraturan tertulis tersebut. Menurut beliau usia ideal untuk melangsungkan suatu perkawinan di Indonesia ini adalah untuk seorang wanita berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun dan untuk laki-laknya berusia sekitar 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun. Bapak Kyai Haji Kharissodaqoh pemilik Pondok Pesantren Tafsir dan Sunnah Al – Itqon. Madrasah Diniyyah Salafiyah Wathiniyyah, bertempat tinggal di Jalan KH Abd Rosyid Gugen Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang memberikan pendapatnya mengenai hal ini⁷², beliau berkata masalah kawin hamil ini dalam Al Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan begitu juga dalam Al Hadist, maka masalah kawin hamil ini merupakan istihat dari berbagai ulama-ulama, yang seandainya kawin hamil ini diperbolehkan menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, maka anak yang dikandungnya kelak

⁷² Kharissodaqoh, waawancara pribadi 9 Juni 2007

tidak dapat dinikahkan dengan wali ayah kandungnya sekalipun, dia hanya dapat dinikahkan dengan wali hakim. Dan seandainya ayah yang menyebabkan wanita tersebut hamil diperbolehkan untuk mengawininya. Menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dinikahkannya wanita hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya ini tidak lain adalah untuk menjaga kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Apa yang diatur dalam Hukum Islam ini belum tentu diatur dalam Undang-Undang bahkan ada yang ditentang atau berlawanan, seperti nikah sirri, yang diijinkan oleh Hukum Islam tetapi tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan alasan tidak sah. Sedangkan jika tidak diperbolehkan untuk menikah, maka seumur hidup wanita yang telah hamil ini akan menanggung aib, beliau berpendapat bahwa wanita yang telah hamil ini dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan catatan bahwa agar tindakan yang tidak baik itu tidak terjadi berkelanjutan. Disatu sisi jika seorang wanita dan laki-laki tersebut berhubungan (pacaran) yang mana orang tua wanita tidak setuju dengan pilihan sang wanita ini, maka sang laki-laki dan wanita ini berusaha bagaimana caranya untuk dapat diijinkan melangsungkan perkawinan dan yang mereka tempuh adalah dengan menghamili wanita nya, dengan seperti itu orang tua dari wanita pasti akan menyetujui nya walaupun dengan kondisi terpaksa, banyak anggapan-anggapan yang keliru yang terjadi di masyarakat berulang-ulang seperti menghalalkan perbuatan zina ini jika sudah dinikahkan, hal inilah yang tercipta dan membentuk suatu anggapan yang salah. Menurut beliau umur seseorang tidak dapat dijadikan suatu patokkan untuk dapat diajarkan alasan diperbolehkannya menikah, para murid beliau yang telah beumur 29 (dua puluh sembilan) tahun

masih tetap merasa belum siap untuk memasuki sebuah perkawinan, berbanding terbalik dengan murid beliau yang masih berumur 23 (dua puluh tiga) tahun merasa dirinya telah siap untuk memasuki sebuah perkawinan sehingga dia memutuskan untuk menikah. Patokan yang dapat dijadikan suatu alasan yang kuat untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah apabila rasa cinta pada diri seseorang tersebut sudah tidak dapat dikendalikan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dilarang oleh Agama Islam.

Selanjutnya Akta Salinan Putusan Dispensasi Nikah tersebut, dibawa ke kantor Urusan Agama (KUA) tempat calon mempelai tersebut akan melangsungkan perkawinan, guna terpenuhi syarat-syarat perkawinaan diantaranya. Kemudian Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum, hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum dapat mengetahuinya, dan apabila ada yang merasa keberatan atas perkawinan mereka bisa memberitahukannya kepada Kantor pencatatan Perkawinan dengan disertai alasannya. Adapun pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan didalamnya memuat nama calon mempelai, umur dilengkapi dengan permohonan dispensasi bukah mereka, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, maka disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Adapun tata cara Perkawinan Usia Dini ini pada dasarnya adalah sama dengan perkawinan pada umumnya, yaitu suatu

perkawinan tersebut dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diumumkan, sedangkan tata cara perkawinan itu sendiri dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan tersebut dilangsungkan, kedua calon mempelai tersebut manandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku berikut dengan para saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri, khusus untuk Agama Islam disamping itu harus juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya, dengan begitu perkawinan diantaranya telah tercatat secara resmi. Adapun akta Perkawinan tersebut memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman suami dan istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin tertulis atau izin pengadilan, apabila seseorang tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan apabila salah satu dari orang tuanya ada yang meninggal dunia maka izin yang dimaksudkan adalah cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

d. Dipensasi Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yg didahului dengan permohonan dari orang tua calon mempelai yang anaknya masih berusia dini, adapun dispensasi nikah tersebut berbentuk *Salinan Putusan* yang telah ditetapkan jumlah biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang disebut dengan uang Panjar⁷³, sebesar Rp 321.000 dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Administrasi	Rp	50.000
2. Biaya LAPP	Rp	65.000
3. Biaya Panggilan 2x	Rp	80.000
4. Biaya Panggilan 3x	Rp	120.000
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	321.000,-

Jika pada panggilan kedua, ternyata para pihak sudah hadir maka uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan panggilan yang terpenuhi

- e. Pemberitahuan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, apabila dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri
- f. Persetujuan dari kedua calon mempelai sendiri
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata

⁷³ Wawancara dengan Bagian Kasir Pengadilan Agama Ibu Fazilah

- h. Perjanjian Perkawinan
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa

Adapun Pelaksanaan Syarat-syarat Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Materil

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Harus ada izin dari orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2))
- c. Umur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat (1)), hal ini dibuktikan dengan adanya Dispensasi Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan garis ke atas dan ke bawah (Pasal 8 ayat (1))
- e. Tidak mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dalam garis menyamping (Pasal 8 ayat (2))
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga semenda (Pasal 8 ayat (3))
- g. Tidak mempunyai hubungan susuan (Pasal 8 (4))
- h. Tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain (Pasal 9)

- i. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10)
- j. Bagi seorang janda, harus lewat waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

Pelaksanaan Syarat-syarat Materiil

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, perkawinan yang dilakukan sesuai syarat-syarat materiil menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka menikah berdasarkan atas kesepakatan berdua (calon suami isteri) walaupun disini mengenai batas usia belum memenuhi apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu wanita minimal berusia 16 (enam belas) tahun dan pria berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Calon suami, dalam sample penulis rata-rata adalah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dengan usia tersebut, bukanlah menjadi ukuran kedewasaan bagi kalangan masyarakat, ukuran untuk dapat dikatakan bahwa dia bertanggung jawab adalah kemampuan untuk bekerja dan bertanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Maksud dari kemampuan untuk bekerja ialah bekerja untuk memenuhi keperluan kebutuhan keluarga dalam kesehariannya di bidang pangan dan sandang serta papan. Sedangkan maksud daripada bertanggungjawab sebagai pasangan suami isteri ialah dalam segi saling mengasihi dan melayani serta berperan sebagai pasangan hidup menuju masa depan yang baik.

Demikian juga halnya dengan syarat-syarat materiil yang lainnya sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi dalam hal ini perkawinan yang dilakukan

degan meminta dispensasi perkawinan telah sesuai syarat-syarat materiil suatu perkawinan

2. Syarat Formil

- a. Pemberitahuan oleh calon mempelai atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Penelitian tentang syarat-syarat materiil dalam perkawinan
- c. Pengumuman selama 10 hari
- d. Pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan Syarat-syarat Formil

Pelaksanaan syarat formil menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di kalangan masyarakat Semarang khususnya dalam melakukan perkawinan Usia Dini dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang. Sahnya perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sesuai dengan ketentuan ini maka pelaksanaan perkawinan, peranan lembaga keagamaan dan lembaga pencatat sangat menentukan. Hal ini disebabkan karena untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari perkawinan apakah sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Sesudah itu maka perkawinan tersebut dicatat oleh lembaga pencatatan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), dalam kasus Perkawinan Usia Dini, calon mempelai tidak langsung menuju Lembaga Pencatatan, karena pihak Kantor Uusan Agama (KUA) untuk yang beragama

Islam dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Non Islam, akan tetapi disini Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak melakukan pencatatan tersebut⁷⁴, hal ini disebabkan karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi kecuali syarat usia bagi calon laki-laki yang belum mencapai 19 (sembilan belas)

Mengenai hal ini fungsi pejabat lembaga keagamaan sangat menentukan misalnya Imam (penghulu). Ini disebabkan karena mereka yang berwenang untuk melaksanakan sahnya suatu perkawinan terhadap umatnya dan pegawai pencatat untuk memberikan kepastian hukum. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas lembaga keagamaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2). Hal ini untuk dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh petugas lembaga keagamaan benar-benar telah terjadi.

Syarat-syarat formil menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan pelaksanaan perkawinan itu harus dilakukan melalui koordinasi antara lembaga keagamaan pencatatan sebelum perkawinan itu dilaksanakan oleh lembaga keagamaan dan dilanjutkan dengan pencatatannya oleh lembaga pencatat perkawinan yaitu Lembaga Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Setelah diundangkannya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 tentang

⁷⁴ Wawancara dengan Ketua Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Drs Fadlan, S.H

Perkawinan dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 2 Oktober 1975 di seluruh Indonesia maka segala bentuk pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini.

B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan Usia Dini dalam Masyarakat

Banyak beredarnya hiburan dimedia elektronik mempunyai dampak yang sangat hebat bagi pertumbuhan moralitas bangsa, khusus nya para remaja. Layaknya sebuah hiburan harus dapat memberikan suatu nontonan bagi masyarakat luas agar memperoleh suatu hiburan yang berkualitas dan bersifat mendidik, sehingga dapat menjadi media pembelajaran bagi keingintahuan remaja. Hiburan yang sering kita jumpai sekarang ini Isinya bukanlah berisi pesan-pesan untuk mewaspadaai bahaya nya pergaulan bebas, namun justru sebaliknya mengampanyekan secara vulgar pergaulan bebas dan hedonisme bagi remaja. Praktis tidak ada ada pesan yang berisi bahaya pergaulan bebas dan hedonisme bagi remaja. Alih-alih memberi pendidikan seks dengan benar, film tersebut mengkomodifikasi tema-tema seks yang biasanya ingin diketahui remaja. Masalahnya, jawaban yang diperoleh dari film tersebut berupa pengetahuan yang menyesatkan-jawaban yang dibuat adalah untuk mendukung motif mempertanyakan keperawanan, yakni membenar hasrat menikmati pergaulan bebas. Pesan tersiratnya, untuk bisa menikmati pergaulan saat ini remaja tidak perlu mencemaskan keperawanan. Keperawanan, yang bagi masyarakat kita

masih disakralkan, citra, dan maknanya hendak didekonstruksi.

Adanya alih-alih mengajarkan pendidikan (seks), justru sering kali mengajarkan praktik seks bebas bagi remaja itu sendiri. Remaja dikenalkan dalam ruang hiperealitas, ruang permainan citra yang sebetulnya berbeda-bahkan tidak ada-dalam kehidupan nyata. Fantasi dan permainan citra di film dikenalkan untuk memenuhi keingintahuan remaja tentang pengetahuan seks. Film-film yang memahami betul perilaku remaja yang selanjutnya mengkomodifikasikannya ke dalam ruang hasrat-libido. Keduanya merupakan perpanjangan sekaligus penguat sosialisasi kebebasan gaya hidup atau hedonisme di televisi. Sebagai tayangan hiburan, film-film itu sendiri miskin estetika apalagi pesan pendidikan, jika memang dimaksudkan bermuatan pendidikan, tentu pengetahuan seks dalam adegan-adegannya tidak disampaikan secara vulgar dan provokatif, apalagi dengan contoh-contoh yang berlawanan dengan norma di masyarakat. Lewat visualisasi vulgar, film- film yang sering diputar sekarang ini justru memperlihatkan pamer tato di pinggul, tarian erotis di pesta ulang tahun, dan adegan video casting sabun mandi. Komodifikasi tubuh yang mengarah kepada fetisisme (pemujaan) tubuh ini bukanlah pendidikan seks, melainkan eksploitasi dan manipulasi obyek seksual remaja.

Adegan-adegan tersebut mengajak remaja untuk mengikuti komodifikasi tubuh dalam ruang simulasi hasrat-libido. Atas nama kemajuan, modernisasi, gaya hidup trendi, remaja dinarsiskan. Dalam kondisi seperti ini batasan norma bahkan agama pun dipandang tidak ada. Terhadap nilai atau norma yang disakralkan masyarakat (keperawanannya), Selain mengekspresikan fetisisme tubuh,

film-film ini syarat dengan upaya mendekonstruksi nilai atau norma yang ada di masyarakat. Nilai yang oleh masyarakat masih dianggap amoral, asusila, abnormal didekonstruksi menjadi nilai-nilai baru yang mengekspresikan kebebasan. Yang mempertahankan keperawanan berada pada posisi inferior-konservatif dan tradisional; yang melepas keperawanan, dengan eksperimen dan pengalaman seksnya, berarti mengikuti perkembangan zaman. Lebih dari sebagai hiburan, film- film yang banyak beredar sekarang ini mempromosikan kehidupan alternatif atas nilai atau norma yang mapan di tengah masyarakat yang dianggapnya tradisional.

Keingintahuan remaja pada tema seks memang normal, sesuai dengan perkembangan psikologinya. Pelarangan melalui gerakan massa, apalagi reaktif, hasilnya bisa kontraproduktif. Lobi pertama adalah kepada media massa. Media massa mampu mempublikasikan atau mempopulerkan tayangan sejenis film- film tersebut, meskipun masyarakat menahan diri apalagi jika melakukan tindakan demonstratif. Media mampu membentuk opini yang berkebalikan dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Untuk itu, yang pertama kali dilakukan adalah menekan media agar tidak mempublikasikannya. Inilah pentingnya jaringan yang kuat agar mampu mempengaruhi media. Kesolidan gerakan moral dari masyarakat dalam melobi dan membentuk opini di masyarakat (terlepas media mendukungnya ataupun tidak) merupakan pekerjaan jangka panjangnya.

Jika tetap tidak ada tindak lanjut dari pemerintah secara langsung, maka akan tetap bermunculan film-film sejenis hal ini disebabkan fenomena yang merupakan kelanjutan gaya hidup hedonisme yang masih melanda masyarakat

kita. Selagi hedonisme belum berhenti, fetisisme tubuh akan tetap ada. Dan film yang menyajikan pergaulan bebas. Oleh karena itu dapat diambil suatu rumusan yang dapat dijadikan faktor-faktor terjadinya Perkawinan Usia Dini antara lain,

1. Faktor kesadaran masyarakat yang masih berkurang

Apabila dilihat dari keadaan pendidikan maka pada umumnya Kota Semarang sudah bisa dikatakan bebas dari buta huruf kecuali untuk mereka yang sudah lanjut usia dan tidak mungkin lagi untuk diadakan pendidikan sebagai perkawinan buta huruf. Namun perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak bisa disamakan dengan tingkat kesadaran seseorang. Krena meskipun seseorang itu sudah berpendidikan dan mempunyai pengertian tapi belum tentu seorang tersebut mempunyai kesadaran tentang perkawinan dibawah umur. Apabila dalam masyarakat tidak mengerti atau kurang menyadari berlakunya suatu peraturan, maka secara otomatis sikap mereka terhadap peraturan itu adalah masa bodoh.

2. Faktor keadaan ekonomi

Faktor ekonomi seseorang dapat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Keadaan ekonomi yang dimaksud adalah meliputi keadaan ekonomi keluarga yang sudah mapan atau mampu maupun keadaan ekonomi keluarga yang belum mapan atau kurang mampu. Adapun untuk keluarga yang keadaannya belum mapan atau kurang mampu sementara anaknya banyak, maka biasanya

anak yang terbesar meskipun belum mencapai usia yang cukup untuk kawin segera dikawinkan oleh orang tuanya dengan maksud agar beban yang ditanggung oleh keluarga tersebut segera berkurang. Bahkan itu datangnya tidak hanya dari pihak orang tua saja melainkan juga dari keinginan anak yang bersangkutan setelah ia melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan

Sedangkan untuk keadaan ekonomi yang sudah mapan atau mampu kadang-kadang juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Apabila seorang itu merasa mapan hidupnya karena sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk kawin, maka dengan segera ia melakukan perkawinan itu tanpa memperhitungkan usianya. Atau apabila pihak pria sudah merasa mapan dan umurnya sudah mencukupi untuk kawin maka bisa saja ia meminang seorang gadis yang masih dibawah umur tersebut cenderung mau apabila yang meminang itu sudah mapan hidupnya. Bahkan kadang-kadang kecenderungan tersebut didasarkan atas dorongan orang tuanya yang merasa senang jika mempunyai menantu sudah bisa mandiri hidupnya atau orang tua tersebut merasa khawatir akan kehilangan calon menantu yang sudah mapan sehingga menghendaki anaknya cepat-cepat menikah sebelum calon menantu tersebut akan berupah pendirian berpaling pada orang lain.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa keadaan ekonomi dapat menyebabkan orang tua maupun anak yang bersangkutan mempunyai keinginan yang mendesak untuk melakukan perkawinan meskipun usianya masih dibawah umur.

3. Faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan

Kebanggaan dan keinginan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang biasanya timbul dari orang tua. Tidak jarang antara orang tua saling membicarakan anaknya masing-masing untuk kemudian saling menjodohkan. Hal ini sering terjadi disebabkan karena hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin antara kedua orang tua tersebut akan semakin erat jika diikat dengan tali perkawinan anak mereka. Atau jika antara kedua orang tua itu sama-sama merasa mempunyai harta kekayaan yang cukup agar harta tersebut tidak jatuh ketangan orang lain maka mereka berusaha mengawinkan anak mereka meskipun belum mencapai usia kawin seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Disamping faktor keturunan itu mempunyai pengaruh terhadap keinginan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan. Apabila ada satu keluarga terpandang dan mempunyai anak gadis, maka keluarga lain merasa dirinya terpandang juga berusaha untuk menjodohkan anaknya dengan gadis tersebut melalui orang tuanya dengan tujuan ingin mendekatkan hubungan kekeluargaan yang sama-sama

merasa terpandang untuk kemudian akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang bersangkutan.

Kadang-kadang suatu kebanggaan bagi masyarakat kota tidak hanya terletak pada harta kekayaan saja. Mereka juga akan merasa bangga apabila anaknya sudah dilamar oleh orang lain, misalnya semakin cepat anak gadisnya tersebut dilamar maka akan semakin bangga pula orang tua jika anaknya cepat laku, menunjukkan bahwa keluarga tersebut baik dimata masyarakat terhadap anak gadisnya. Begitu pula sebaliknya anggapan masyarakat terhadap keluarga yang anak gadisnya tidak ada atau tidak segera dilamar oleh orang lain, yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut anak gadisnya kurang baik dimata masyarakat. Jadi demi anggapan suatu nama baik, maka meskipun pada saat anaknya dilamar keadaan orang tua kurang mampu, orang tua tersebut berusaha sekuat tenaga untuk tetap melangsungkan perkawinan anaknya walaupun harus dengan meminjamkan uang kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Inilah efek yang jelas tidak baik yang terjadi dalam masyarakat hanya demi suatu kebanggaan yang belum tentu bagi masa depan anak gadisnya yang terutama anak yang menikah dibawah umur

4. Faktor lain, yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain:
 - a. Karena desakan orang tua
 - b. Karena pendidikan

c. Karena perbuatan nekat, sehingga terjadi hamil sebelum nikah

Kebiasaan orang tua yang mempunyai anak gadis adalah ingin cepat-cepat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini berarti bahwa keinginan untuk menikah itu berasal dari desakan orang tua yang merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kekhawatiran ini muncul apabila anaknya sendiri sudah menjalin hubungan erat dengan lawan jenisnya, sehingga apabila tidak segera dikawinkan akan menjadi bahan gunjingan tetangga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hamil sebelum nikah.

Motifikasi lain yang menyebabkan terjadinya orang tua mendesak agar anaknya segera menikah yakni keinginan untuk segera memiliki cucu sebelum ia meninggal dunia. Hal ini terjadi yang mempunyai anak tunggal ataupun keluarga yang merasa orang tuanya sudah berusia lanjut. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan diusia dini adalah faktor pendidikan. Alasan pendidikan yang dimaksud adalah meliputi tingkat pendidikan formal yang sebagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD). Mereka beranggapan bahwa apabila seseorang sudah mampu untuk bekerja berarti ia juga sudah mampu untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sederhananya pikiran mereka sedangkan pengertian tentang kemampuan menikah mereka beranggapan dari kemampuan dari segi mental dan psikis.

Banyak pemuda ataupun pemudi yang belum dapat pekerjaan sudah berkeinginan untuk menikah, maka yang ia lakukan adalah melakukan hubungan lawan jenis atau pacaran tanpa berani melakukan pernikahan

mengingat belum mampu bekerja. Apabila hubungan mereka sudah semakin erat satu sama lain sedangkan pemudanya belum bekerja biasanya orang tua si gadis tidak setuju jika anak gadisnya segera menikah. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah jalan sesat atau istilah berbuat nekat dengan mengakibatkan di gadis tersebut hamil dulu sebelum menikah dengan harapan agar mereka bisa menikah jika keadaan sudah demikian, maka mau tidak mau orang tua yang bersangkutan pasti akan segera menikahkan anak tersebut sebelum nama baik keluarga tercemar.

Disamping itu perbuatan tersebut bisa terjadi pada pasangan yang belum menikah atau masih pacaran sementara orang tuanya tidak melakukan pengawasan tetapi hubungan anak tersebut secara baik. Biasanya kesempatan yang baik atau luas tersebut digunakan untuk melakukan hubungan tersebut sehingga berakibat si gadis hamil sebelum nikah dan mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Peristiwa hamil diluar nikah ini terjadi karena suatu kebiasaan dalam masyarakat yang membolehkan pasangan itu hidup dalam satu atap meskipun belum nikah asalkan sudah dilamar

Sedangkan akibat yang timbul dari Perkawinan Usia Dini akan mempunyai dampak yang kurang baik bagi yang bersangkutan pada khususnya anantara lain:

1. Terhadap Kesehatan / Fisiologis

Batas umur yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya lebih berorientasi pada segi kesehatan fisik dari pada yang lain. Apabila syarat batas usia tidak terpenuhi dalam arti telah terjadi perkawinan dibawah umur, maka tidak mustahil akan terjadi problem dalam perkawinan tersebut. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan segi fisiologis diantaranya adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan seksual secara wajar. Dalam hal perkawinan pada umumnya setiap pasangan menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dan hampir setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ingin mendapatkan keturunan yang baik, sehat, serta tidak cacat. Oleh karena itu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memerikasakan diri ke dokter untuk melampirkan surat keterangan tersebut dalam pendaftaran pernikahannya.

Tujuan adanya pemeriksaan terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kesehatan dari pasangan tersebut. Apabila terdapat kelainan atau salah satu dari pasangan terjangkit penyakit, misalnya penyakit koroner atau spilis, maka hendaknya penyakit itu segera disembuhkan terlebih dahulu, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keturunan nanti. Sedangkan ditinjau dari kesehatan perkawinan usia dini kurang baik, misalnya jika wanita itu susah mengandung maka menurut keterangan para dokter kandungan seorang wanita yang masih dibawah umur itu lemah serta sel telur yang dimiliki itu masih belum masak,

sehingga apabila mengandung kemungkinan anak yang dilahirkan akan mendapatkan cacat fisik ataupun mental seperti idiot. Disamping itu ditinjau dari sisi ibu yang melahirkan dan kemungkinan mendapatkan kesulitan sewaktu melahirkan mengingat keadaan fisik lemah tersebut.

Beberapa macam penyakit akan mudah sekali menimpah kandungan yang masih muda serta benih-benih yang akan menjadi calon keturunan nanti kurang baik jika berasal dari benih yang belum matang.

2. Terhadap Kejiwaan / Psikologis

Dalam suatu perkawinan dari segi fisik, dari segi psikis juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan tersebut. Ditinjau dari segi psikis cenderung dititik beratkan pada kelangsungan hubungan suami isteri yang bersangkutan, bagaimana kehidupan rumah tangganya serta dalam hal mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perkawinan, diperlukan kematangan jiwa dari kedua pasangan tersebut. Kematangan psikis itu biasanya akan tumbuh dan berkembang pada saat seseorang itu sudah cukup umur untuk dikatakan dewasa akan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup.

Sehubungan dengan perkawinan usia dini, jika ditinjau dari psikis baik bagi pria maupun wanita adalah kurang baik karena faktor usia juga sangat berpengaruh terhadap kematangan jiwa seseorang, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih menguasai dan mengendalikan emosinya.

Tidak jarang pula pasangan yang telah melakukan perkawinan diusia dini, setelah mereka mempunyai anak, maka anaknya diasuh oleh neneknya atas kemauan orang tuayang bersangkutan ataupun atas kemauan nenek dari anak itu sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya perkembangan jiwa cucunya apabila cucu tersebut diasuh oleh orang tuanya sendiri yang dianggap masih belum bisa atau belum mempunyai pengalaman untuk mendidik anak yang lebih baik bagi perkembangan jiwa anak adalah jika anak tersebut diasuh oleh orang tua mereka sendiri. Karena antara orang tua dan anak terdapat suatu ikatan baik lahir maupun batin sehingga dengan adanya hubungan yang erat inilah dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik

3. Terhadap Hubungan Suami Isteri

Faktor psikis itu sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hubungan suami isteri dalam sebuah perkawinan. Antara suami dan isteri hendaklah terdapat saling pengertian serta tidak mudah emosi dalam arti dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Apabila dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri dapat mengontrol emosinya dengan baik, maka hal ini berarti keadaan jiwa mereka sudah matang, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni hidup bahagia dan kekal

Apabila perkawinan usia dini, dimana calon pasangannya masih berada dibawah umur, maka tidak menutup kemungkinan jiwanya masih belum matang sehingga belum siap menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Berbagai pertengkaran dan

kesalahpahaman akan selalu muncul dalam kehidupan mereka, misal dalam keluarga yang belum dikaruniai anak itu selalu bertengkar hanya karena masalah yang sangat kecil sifatnya, dan pertengkaran itu sifatnya sudah merusak, karena dalam pertengkaran itu mengakibatkan barang-barang pecah. Yang jelas, keluarga tersebut masih merupakan keluarga yang masih digolongkan sebagai keluarga muda yang memang pada saat dia melangsungkan pernikahan pihak wanita masih dibawah umur, contoh diatas menunjukkan ketidakharmonisan kehidupan keluarga itu meskipun tidak ada permasalahan yang jelas namun diantara mereka sering terjadi pertengkaran akibat tidak adanya kematangan jiwa untuk saling mengerti dan berpikir jernih. Sehingga disamping mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga sendiri juga mengganggu kehidupan masyarakat

4. Terhadap Timbulnya Perceraian

Bahwa faktor usia sangat berpengaruh terhadap hubungan suami isteri dalam menikmati kehidupan rumah tangga. Hubungan suami isteri bisa retak karena karena masih berada di bawah umur salah satu ataupun keduanya masih beada dibawah umur, sehingga saat mengendalikan emosi masing-masing bersifat individu serta mudah terpengaruh oleh keadaan. Apabila suami isteri itu sudah semakin tidak harmonis, maka jalan terakhir yang biasanya mereka tempuh adalah perceraian. Perceraian inilah yang merupakan dampak yang paling buruk yang bisa ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan di usia dini. Perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang paling dibenci ALLAH SWT, namun kebanyakan masyarakat masyarakat beranggapan bahwa dalam kehidupan

rumah tangga itu sudah sering terjadi perselisihan, maka sebaiknya diadakan perceraian demi kebaikan masing-masing.. Ada yang beranggapan bahwa perkawinan hanyalah sebagai coba-coba, yang berarti jika dalam perkawinan itu bisa hidup rukun maka akan diteruskan. Namun jika tidak terjadi kecocokan maka perkawinan itu akan diakhiri dengan suatu perceraian.

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengadakan perceraian. Perselisihan dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena usia yang relatif muda sehingga mudah emosi, tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat pemikiran juga masih relatif rendah, serta jenis pekerjaan yang hanya menggunakan kekuatan fisik bukan kemampuan pemikiran. Dalam kehidupan berumah tangga seseorang dihadapkan pada dua sisi yang tidak akan mungkin selalu sama yakni antara suami dan isteri. Sedangkan ketidaksamaan tersebut harus selalu diserasikan agar tidak timbul perselisihan.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini dilingkungan masyarakat, diawali dengan mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, adapun pemohon adalah dalam hal ini orang tua dari anak calon pengantin yang masih bawah umur, hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batasan usia nikah agar dapat melaksanakan perkawinan, untuk jangka waktu dikeluarkannya Akta Salinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama itu sendiri adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari sebelum melangsungkan perkawinan, dalam jangka waktu tersebut Pengadilan Agama melangsungkan beberapa kali sidang guna memperkuat alat bukti agar dapat dikeluarkannya Akta Dispensasi Nikah tersebut
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah faktor kesadaran masyarakat yang masih berkurang, karena perlu diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak bisa disamakan dengan tingkat kesadaran

seseorang. Karena meskipun seseorang itu sudah berpendidikan dan mempunyai pengertian tapi belum tentu seorang tersebut mempunyai kesadaran tentang perkawinan dibawah umur. Apabila dalam masyarakat tidak mengerti atau kurang menyadari berlakunya suatu peraturan, maka secara otomatis sikap mereka terhadap peraturan itu adalah masa bodoh. Faktor keadaan ekonomi, mengapa bisa? Karena faktor ekonomi yang dimaksud adalah meliputi keadaan ekonomi keluarga yang sudah mapan atau mampu maupun keadaan ekonomi keluarga yang belum mapan atau kurang mampu. Adapun untuk keluarga yang keadaannya belum mapan atau kurang mampu sementara anaknya banyak, maka biasanya anak yang terbesar meskipun belum mencapai usia yang cukup untuk kawin segera dikawinkan oleh orang tuanya dengan maksud agar beban yang ditanggung oleh keluarga tersebut segera berkurang. Bahkan itu datangnya tidak hanya dari pihak orang tua saja melainkan juga dari keinginan anak yang bersangkutan setelah ia melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan. Faktor kebanggaan dan mendekatkan hubungan kekeluargaan juga dapat berpengaruh, dan faktor karena adanya desakan dari orang tua, karena pendidikan yang kurang, juga karena adanya perbuatan nekat, sehingga terjadi hamil sebelum menikah

B. Saran

Hendaknya pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Semarang mengadakan penyuluhan terhadap dampak yang mungkin timbul untuk melaksanakan Perkawinan Usia Dini. Di jaman modern seperti sekarang ini,. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan melalui seminar, kursus-kursus dan atau sosialisasi keberbagai kalangan masyarakat, sehingga dapat memberi pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Guna meminimalisasikan terjadinya perkawinan usia dini yang sering terjadi akhir-akhir ini. Perkawinan Usia Dini akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari yang sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap perkembangan moralitas bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdul Ghani Abdullah, Kompilasi Islam dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan teoritis, dalam Mimbar Hukum No VII / Th III/ 1992
- Abdullah Kelib dan M Mawardi Muzammil, 1982, Asas-asas Hukum Islam, Semarang
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- Dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978
- Achmad Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, Dar-al Fikr, airut, 1978
- Ahmad Azhar Baasyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cetakan ke 2, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Al Thahir, Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993
- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah, cet 1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Tintamas, Jakarta, 1961
-, Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1986
- Helmy Masdar, Islam dan Keluarga Berencana, CV Thoha Putra, Semarang, 1969

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- Ibrahim Muhammad Al Jamal, Fiqh Wanita Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991
- Jawad Muhammad Muqhnayah, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), Penerbit Kota Kembang, Yogyakarta, 1978
- JND Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Amar Press, Surabaya, 1990
- Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964
- Mochd Asnawi, Himpunan Dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Menara, Kudus, 1975
- Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Purwoto S Gandasubrata, Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama, Makalah BPHN, 1998
- Riduan Syarani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung 1989

- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Indonesia, Semarang, 1982
- Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001
- Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986
- Sadarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UII Press, Jakarta, 1974
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Aniversity Press, Surabaya 1988
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, 1976
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
- Yusuf Al Qardhawi, *Al Haram Wal Haram Fil Islam*, Alih Bahasa: Alih Haram Dalam Islam, Penrjemaah: Wahid Ahmadi dkk, intermedia, Solo, 2003
- Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama(Muslim dengan Non Muslim)*, *Jurnal Penelitian Agama* No 9 Th IV, Jan-April, 1995

B. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan terjemahnya, Proyek

Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, CV Atlas, A Jakarta, 1979

Direktorat Jenderal Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Mebina Keluarga

Sakinah, Jakarta, 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 19975

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan